



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kedua penulis akan menjabarkan mengenai landasan teori yang mendasari topik penelitian kali ini yang berkaitan dengan sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak. Penulis juga melampirkan penelitian terdahulu untuk memperkuat penelitian yang akan disusun. Dalam bab ini juga memuat kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan pola berpikir penulis yang menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti.

Kerangka pemikiran penelitian ini memuat pemetaan kerangka teoritis yang diperoleh dari berbagai konsep teori atau penelitian terdahulu. Bagian terakhir adalah hipotesis, yang mana merupakan dugaan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian. Hipotesis sendiri akan merujuk pada kerangka pemikiran.

A. Landasan Teori

1. Pajak

Menurut Lebih Dekat Dengan Pajak dalam Direktorat Jenderal Pajak (2013:2), "Pajak merupakan sebuah kontribusi bersifat wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak memegang peranan yang sangat penting, dimana peranan tersebut dapat dilihat dari fungsi-fungsi perpajakan. Fungsi pajak sendiri ada 4, yaitu sebagai:

a. Fungsi budgetair/fungsi anggaran

Pada fungsi budgetair, fungsi pajak sebagai sumber biaya yang digunakan untuk pengeluaran negara, termasuk untuk pembiayaan rutin negara. Sedangkan untuk pembiayaan pembangunan negara biaya yang dikeluarkan merupakan biaya menggunakan tabungan pemerintah sehingga diharapkan pendapatan tabungan pemerintah dapat terus bertambah setiap tahunnya, terutama dari sektor perpajakan.

b. Fungsi regulerend/fungsi mengatur

Pajak dalam fungsi regulerend, pemerintah menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sehingga, pemerintah membuat peraturan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tentang kebijakan perpajakan, dimana melalui aturan kebijakan pajak ini pemerintah dapat mengatur pertumbuhan perekonomian negara.

c. Fungsi redistribusi pendapatan

Dalam fungsi redistribusi pendapatan, pajak berfungsi untuk membiayai kepentingan umum negara, termasuk membiayai pembangunan.

d. Fungsi stabilitas

Pajak sebagai fungsi stabilitas, berfungsi dalam menjalankan segala kebijakan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi negara dengan cara mengatur peredaran uang di negara, mengatur tentang pemungutan pajak, dan mengatur tentang bagaimana penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Yang menjadi wajib pajak menurut Lebih Dekat Dengan Pajak dalam Direktorat Jenderal Pajak (2013:7-8), WP dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Orang pribadi

Orang pribadi merupakan perseorangan yang sudah punya penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan Batasan PTKP yang sudah ditentukan dalam UU PPh.

b. Badan

Yang dimaksud dengan badan yaitu sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, diantaranya yaitu PT, CV, perseroan lain, BUMN atau BUMD yang menggunakan nama maupun bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi (baik organisasi massa, sosial politik maupun organisasi lain), lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan BUT.

2. Sosialisasi Pajak

Menurut pendapat Karel J. Veeger, sosialisasi merupakan proses belajar mengajar. Ritcher JR berpendapat bahwa “sosialisasi merupakan sebuah proses seseorang dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ia butuhkan supaya bisa berfungsi sebagai orang dewasa sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu dalam bermasyarakat.”

Berdasarkan pengertian sosialisasi menurut Karel J. Vegger dan Ritcher JR, maka yang dimaksud dengan sosialisasi pajak yaitu proses seseorang dalam menerima informasi dan pengetahuan mengenai sektor perpajakan yang diberikan,



dengan harapan dapat menumbuhkan sikap berupa kesadaran dalam membayar pajak guna meningkatkan penerimaan pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi langsung dimana sosialisasi tersebut merupakan interaksi langsung dengan para WP maupun non WP. Bentuk sosialisasi langsung yang dilakukan oleh DJP yaitu sebagai berikut:

a. Sosialisasi kepada non wajib pajak

Sosialisasi kepada non wajib pajak merupakan kegiatan sosialisasi yang diberikan oleh DJP kepada calon wajib pajak. Kegiatan sosialisasi kepada non WP ini terbagi menjadi 2 program, yaitu:

(1) *Tax Goes to Campus*

Program *tax goes to campus* merupakan salah satu program yang dilakukan DJP dengan memberikan pengetahuan singkat mengenai perpajakan kepada generasi muda yang ada di dunia pendidikan, khususnya kepada mahasiswa maupun mahasiswi, dengan tujuan dapat mengubah dan membuat generasi muda mempunyai pemikiran akan pentingnya peran pajak bagi Indonesia. Serta melalui program ini, diharapkan generasi muda menjadi generasi yang taat membayar pajak.

(2) Pajak Bertutur

Pajak bertutur merupakan salah satu program sosialisasi pajak yang dilakukan oleh DJP untuk mengedukasi sejak dini mengenai perpajakan kepada generasi muda biasanya mulai dari jenjang SMP, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan taat dalam membayar pajak.

b. Sosialisasi kepada wajib pajak

Sosialisasi kepada wajib pajak merupakan kegiatan sosialisasi yang diberikan oleh DJP kepada wajib pajak. Kegiatan sosialisasi kepada WP ini terbagi menjadi 4 program, yaitu:

(1) Business Development Service (BDS)

BDS merupakan program sosialisasi pajak yang diberikan DJP kepada para pelaku UMKM. Tujuan dari dilakukannya BDS ini untuk memberikan dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Relawan Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021, relawan pajak merupakan seseorang yang ikut aktif terlibat di dalam kegiatan edukasi perpajakan, dimana seseorang tersebut meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan keahliannya dengan sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. DJP bekerjasama dengan *tax center* maupun dengan seluruh program studi perpajakan dalam melaksanakan program relawan pajak ini. Melalui program relawan pajak, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai perpajakan dan dapat menciptakan kesadaran dan kepatuhan perpajakan wajib pajak.

(3) Penyuluhan Pajak *One on One*

Penyuluhan pajak *one on one* merupakan bentuk edukasi perpajakan yang diberikan DJP kepada wajib pajak dengan memberikan informasi mengenai perpajakan secara perseorangan. Tujuan dari dilakukannya penyuluhan pajak *one on one* yaitu diharapkan wajib pajak semakin memahami, memiliki kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pajaknya.

(4) Kelas Pajak *One to Many*

Kelas pajak *one to many* merupakan bentuk edukasi perpajakan yang diberikan DJP kepada wajib pajak melalui kelas-kelas pajak yang diberikan seperti seminar, diskusi, dan bimbingan teknis mengenai perpajakan. Sama seperti penyuluhan *one on one*, pada kelas pajak *one to many* pun diharapkan wajib pajak semakin memahami, memiliki kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pajaknya.

DJP juga melakukan sosialisasi tidak langsung dengan memanfaatkan sosial media yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun sosial media yang dimiliki oleh Kantor Wilayah DJP, serta melalui siaran radio maupun televisi. Kegiatan sosialisasi tidak langsung yang dilakukan oleh DJP diantaranya yaitu dengan cara melakukan *talkshow* di radio maupun di televisi, membuat iklan mengenai perpajakan, membuat informasi dengan melalui tanya jawab maupun dengan membuat opini mengenai perpajakan lalu dipublikasikan di akun sosial media seperti *Instagram*, *Facebook*, *Twitter* maupun melalui *YouTube* DJP.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Pemeriksaan Pajak

Dikutip dari PMK No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, “Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.”

Dalam PMK tersebut, disebutkan bahwa tujuan dari dilakukannya pemeriksaan yaitu untuk menguji apakah WP patuh dalam menjalankan pemenuhan kewajiban perpajakannya, atau untuk tujuan lain dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pemeriksaan, terdapat ruang lingkup pemeriksaan yaitu terdiri dari satu atau beberapa jenis pajak, maupun semua jenis pajak untuk satu maupun beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tahun lalu ataupun selama tahun berjalan.

Dilansir dari situs resmi DJP (<https://www.pajak.go.id/>) tentang Pemeriksaan, berdasarkan tujuan pemeriksaan terdapat dua jenis pajak, yaitu:

- a. Pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan, terdiri atas:

- (1) Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin merupakan tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP dimana pemeriksaan ini berhubungan dengan wajib pajak terkait pelaksanaan dan/atau pemenuhan hak kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan rutin terbagi menjadi 2, yaitu:

- (a) *All Taxes* (Semua jenis pajak)

All taxes merupakan pemeriksaan mengenai seluruh perpajakan PPh Badan dan/atau orang pribadi untuk tahun pajak baik tahun lalu ataupun selama tahun berjalan.

- (b) *Single Tax* (Satu atau beberapa pajak)

Single tax merupakan pemeriksaan terhadap satu ataupun beberapa jenis pajak selain PPh tahunan badan dan/atau OP dalam satu maupun beberapa masa pajak dan tahun pajak, untuk tahun lalu ataupun selama tahun berjalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan khusus merupakan kegiatan pemeriksaan yang dijalankan oleh DJP dikarenakan terdapat tanda-tanda atau peluang ketidakpatuhan WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang didasarkan pada data konkret maupun berdasarkan hasil analisis resiko.

b. Pemeriksaan tujuan lain

Pemeriksaan tujuan lain merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP dalam rangka:

- (a) Adanya keberatan yang diajukan oleh wajib pajak
- (b) Adanya penagihan pajak
- (c) Penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi
- (d) Penentuan WP yang berlokasi di wilayah terpencil
- (e) Penentuan saat dimulainya produksi
- (f) Penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan
- (g) Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan WP
- (h) Penghapusan NPWP maupun pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan, dan
- (i) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto

Yang menjadi kriteria pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. WP menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- b. WP yang sudah diberikan pengembalian pendahuluan pembayaran pajak
- c. WP yang menyatakan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi
- d. WP yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya
- e. WP melakukan perubahan buku tahun atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap
- f. WP tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tapi melampaui jangka waktu yang sudah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko, atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- g. WP menyampaikan surat pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Penagihan Pajak

Definisi penagihan pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Penanggung pajak yang dimaksud dalam penagihan pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yaitu “Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan situs resmi DJP, dalam penagihan pajak penanggung mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran utang pajak sebelum jatuh tempo, memenuhi komitmen dalam angsuran atau penundaan pembayaran pajak, menerapkan sifat kooperatif selama dilakukannya penagihan pajak, dan dalam penagihan pajak WP juga dilarang melanggar Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang mana bila dilanggar akan berakibat pada tindakan pidana.

Sedangkan yang menjadi hak WP dalam penagihan pajak yaitu WP berhak mengajukan angsuran dan penundaan pembayaran pajak, mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, WP berhak mengajukan gugatan atas pelaksanaan Surat Paksa, Surat Pemerintah Melakukan Penyitaan/Pengumuman Lelang, Keputusan Pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak ke Pengadilan Pajak, berhak mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atas pelaksanaan penyanderaan, berhak mengajukan sanggahan atas objek sita, dan berhak menjadi tertanggung untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPKBT) mulai tahun pajak 2008 hingga saat ini yang tidak disetujui WP pada saat pembatasan akhir pemeriksaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DJP memiliki jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya dasar penagihan pajak untuk melakukan penagihan pajak, dimana penagihan pajak tersebut termasuk bunga, biaya penagihan pajak dan kenaikan penagihan pajak. Tetapi penagihan pajak dapat dilakukan lebih dari 5 tahun, jika:

1. Diterbitkan surat paksa
2. Ada pengakuan utang pajak dari WP, misalnya mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran
3. Diterbitkan SKPKB atau SKPKBT karna WP melakukan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana lain yang merugikan pendapatan Negara
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dalam penagihan pajak, DJP tidak dapat melakukan penagihan pajak dengan sembarangan, karena terdapat alur penagihan perpajakan. Dilansir dari situs DJP mengenai Penagihan, alur penagihan pajak tersebut mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Alur penagihan pajak tersebut ialah sebagai berikut:

1. Proses penagihan dimulai dari adanya dasar penagihan yang terdiri dari Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan (SK Pembetulan), Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan), Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali tidak disengketakan oleh WP.
2. Jatuh tempo dasar penagihan adalah 1 (satu) bulan sejak terbit. Apabila dalam jangka waktu tersebut, Penanggung Pajak tidak mengajukan permohonan angsuran/penundaan dan tidak melunasi hingga jatuh tempo, maka setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo akan dikeluarkan Surat Teguran.
3. Akan diterbitkan Surat Paksa (SP) setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran oleh Jurusita secara langsung apabila Penanggung Pajak belum melunasi utang pajaknya.
 - a. Jurusita dapat melaksanakan pengumuman di media massa, pemblokiran, pencegahan, dan penyanderaan kepada penanggung pajak yang hutang pajak dan biaya penagihannya belum melunasi tanpa menunggu jatuh tempo.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b. Apabila penanggung pajak mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak, dapat dilakukan pencegahan dan penyanderaan.
 - c. Jangka waktu penyanderaan 6 bulan dapat diperpanjang maksimal 6 bulan. Penyanderaan tidak menghapus hutang pajak dan tetap dilakukan penagihan pajak.
4. Bila sampai batas waktu Surat Paksa (SP) Penanggung Pajak belum melunasi utang pajaknya, maka setelah lewat waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)
 - a. Surat Pencabutan Sita diterbitkan oleh Jurusita apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan atau berdasarkan keputusan pengadilan.
 5. Pejabat lelang akan melakukan pengumuman lelang apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas hari) sejak tanggal penyitaan, Penanggung Pajak belum juga melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.
 6. Pelaksanaan lelang dilaksanakan setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang apabila penanggung pajak tidak membayar utang pajak dan biaya penagihannya.

5. Penerimaan Negara

Menurut PMK Nomor 99/PMK.06/2006 “Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara”. Dalam PMK tersebut menyebutkan bahwa penerimaan negara terdiri dari penerimaan dari sektor perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan atas hibah, penerimaan pengembalian belanja, penerimaan pembiayaan dan penerimaan perhitungan pihak ketiga. Penerimaan negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, kandungan alam dan hibah.

Pada penelitian ini membahas mengenai penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan jumlah pendapatan pajak yang berasal dari penerimaan pajak pusat dan pajak daerah yang diterima oleh negara. Penerimaan pajak terdiri dari:

a. Pajak Pusat

(1) Pajak Penghasilan (PPh)

PPh merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh badan maupun perseorangan dalam suatu tahun pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN adalah pajak yang dikenakan terhadap jasa kena pajak atau barang kena pajak yang dikonsumsi oleh orang-orang pribadi maupun badan di dalam daerah pabean di wilayah Indonesia.
 - (3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
PPnBM merupakan pajak yang dikenakan atas barang mewah, dimana barang-barang mewah tersebut merupakan barang kena pajak. Yang termasuk kedalam golongan PPnBM ialah barang yang bukan barang untuk kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi masyarakat tertentu dimana secara umum dikonsumsi orang-orang yang mempunyai penghasilan yang tinggi untuk menunjukkan status,
 - (4) Bea Materai
Bea materai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen.
 - (5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tertentu
Pajak bumi dan bangunan adalah jenis pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan maupun atas pemanfaatan atas tanah dan kepemilikan bangunan. PBB yang termasuk kedalam PBB pajak pusat adalah PBB perhutanan, perkebunan dan pertambangan.
- b. Pajak Daerah
- (1) Pajak Provinsi
 - (a) Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor.
 - (b) Pajak Rokok
Pajak rokok merupakan pajak yang dikenakan atas cukai rokok yang dipungut pemerintah.
 - (c) Pajak Air Permukaan
Pajak air permukaan merupakan pajak yang dikenakan atas adanya pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.
 - (d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan pajak yang dikenakan atas bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
 - (e) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak balik nama kendaraan bermotor merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor.

(2) Pajak Tingkat Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan berupa jasa yang disediakan oleh pihak hotel.

2. Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan berupa jasa yang disediakan oleh pihak restoran dalam menyediakan makanan maupun minuman.

3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas hiburan yang diselenggarakan dengan memungut bayaran, seperti pertunjukkan, permainan, tontonan, dan jenis hiburan lain yang dinikmati banyak orang.

4. Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak yang dikenakan atas pemasangan reklame yang digunakan untuk menarik perhatian khalayak umum terhadap barang/jasa, orang/badan yang bisa dilihat, didengar, dibaca maupun dinikmati oleh umum.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dikenakan atas pemakaian tenaga listrik.

6. Pajak Parkir

Pajak parkir merupakan pajak yang dikenakan atas penyediaan tempat parkir yang berada di luar badan jalan.

7. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah merupakan pajak yang dikenakan atas penggunaan dan/atau pengambilan air tanah.

8. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan usaha maupun kegiatan mengambil sarang burung walet.

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan jenis pajak yang dikenakan atas kegiatan mengambil sumber daya alam baik yang berada di dari dalam permukaan bumi maupun di luar permukaan bumi, dimana SDA yang dimaksud berupa mineral bukan logam dan batuan untuk dimanfaatkan.

10. PBB Perdesaan dan Perkotaan

PBB perdesaan dan perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bangunan oleh orang pribadi maupun badan, kecuali kawasan usaha perkebunan, pertambangan dan perhutanan.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas hak tanah dan/atau bangunan yang diperoleh.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan dasar penelitian yang sedang berlangsung pada saat ini, diantaranya :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Penagihan Pajak Aktif Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	Farida Khairani Lubis	2019	Variabel bebas: Penagihan Pajak Aktif Variabel tetap: Penerimaan Pajak	1. Surat teguran berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Belawan. 2. Surat teguran dan surat paksaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak di KPP

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	<p>© Hak cipta milik IBI Kwik Kian Gie</p>				<p>Pratama Medan Belawan.</p> <p>3. Surat paksaan berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Belawan.</p>
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang</p> <p>© Hak cipta milik IBI Kwik Kian Gie</p> <p>Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu</p>	<p>Nirsetyo Wahdi, Ratna Wijayanti, Danang</p>	<p>2018</p>	<p>Variabel bebas: Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan dan Kontribusinya</p> <p>Variabel tetap: Penerimaan Pajak</p>	<p>1. Penerimaan pajak pada tahun 2015 di KPP Pratama Semarang Tengah Satu belum mencapai target yang ditetapkan, sedangkan di tahun 2016 sudah mencapai target.</p> <p>2. Penagihan pajak aktif dengan penerbitan surat teguran dan penerbitan surat paksa tidak efektif.</p> <p>3. Penagihan pajak aktif dengan penyitaan di tahun 2015 sangat efektif, sedangkan di tahun 2016 kurang efektif</p> <p>4. Kontribusi penerimaan pajak melalui surat teguran, surat paksa dan penyitaan sangat kurang.</p>
<p>3.</p>	<p>Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan</p>	<p>Indira Mohammad, David P.E. Saerang,</p>	<p>2017</p>	<p>Variabel bebas: Pemeriksaan dan Penagihan Pajak</p>	<p>Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak.</p>



<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mahado</p>	<p>Sonny Pangerapan</p>		<p>Variabel tetap: Penerimaan Pajak</p>	
<p>4.</p>	<p>Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura</p>	<p>Firdayani, SE., Dr. Paulus Kombo Allo Layuk, SE.,M.Si.,Ak,.C A., Theo Allolayuk,SE., M.Si.,Ak</p>	<p>2017</p>	<p>Variabel bebas: Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Variabel tetap: Penerimaan Pajak</p>	<p>1) Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. 2) Penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. 3) Pemeriksaan dan penagihan pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.</p>
<p>5.</p>	<p>Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015</p>	<p>Arfaningsih Muhammad, Sunarto</p>	<p>2018</p>	<p>Variabel bebas: Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Variabel tetap: Penerimaan Pajak</p>	<p>1. Pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh simultan terhadap penerimaan pajak periode 2012-2015. 2. Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak periode 2012-2015.</p>
<p>6.</p>	<p>Pengaruh Sosialisasi</p>	<p>Opnita Rahman</p>	<p>2017</p>	<p>Variabel bebas: Sosialisasi</p>	<p>Kegiatan sosialisasi pajak, penerimaan pajak dan</p>



<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan <i>Sunset Policy</i> Jilid II Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Madya Pekanbaru</p>			<p>Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, <i>Sunset Policy</i></p> <p>Variabel tetap: Penerimaan Pajak</p>	<p><i>Sunset Policy</i> Jilid II berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.</p>
	<p>Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Daerah</p>	<p>Sri Rahyuni, Andi Nurwana dan Julianty Sidik Tjan</p>	<p>2020</p>	<p>Variabel bebas: Ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan</p> <p>Variabel tetap: Penerimaan Pajak Daerah</p>	<p>Ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak</p>
	<p>Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak</p>	<p>Muhammad Rizky Fadhillah dan Andi</p>	<p>2016</p>	<p>Variabel bebas: Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak</p> <p>Variabel tetap: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan</p>	<p>1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. 2. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. 3. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.</p>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	Pratama Tigaraksa Hak cipta milik IBIKKG				4. Penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
---	--	--	--	--	--

Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan secara terperinci penelitian terdahulu yang menjadi dasar pembentukan kerangka pemikiran dalam penelitian. Penelitian terdahulu terbagi menjadi penelitian yang membahas mengenai hal-hal di bawah ini:

1. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap penerimaan pajak

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat diperlukan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Salah satu cara yang diupayakan pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang perpajakan yaitu dengan mengadakan sosialisasi perpajakan, dimana sosialisasi pajak ini ditujukan kepada wajib pajak dan non wajib pajak. Sosialisasi pajak merupakan kegiatan yang dilakukan DJP untuk memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat, baik masyarakat yang sudah menjadi wajib pajak maupun kepada masyarakat yang belum menjadi wajib pajak menggunakan metode yang tepat, dimana edukasi perpajakan tersebut terkait dengan jenis-jenis pajak, peraturan perpajakan maupun tata cara perhitungan perpajakan (Rimawati, 2013). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Opnita Rahman (2017) diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh positif antara sosialisasi pajak dengan penerimaan pajak. Sehingga diharapkan wajib pajak akan sadar menjalankan kewajiban pajaknya terutama membayar pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan negara.

2. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak

Pemeriksaan pajak yang merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Dengan demikian, melalui pemeriksaan pajak ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya, yang akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Firdayani,




et al (2017), diperoleh hasil bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

3. Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah bersama DJP melakukan penagihan pajak kepada para WP yang menunggak pajak. Serangkaian tindakan penagihan pajak diantaranya dapat dilakukan dengan cara menegur, mengingatkan, melaksanakan penagihan dengan menyertakan surat paksa, melakukan penyitaan dan penyanderaan, serta melelang barang-barang yang disita. Dengan menerapkan penagihan pajak yang terstruktur, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut penelitian Indira Muhammad, et al (2017) menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian tersebut juga sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arfaningsih Mohammad dan Sunarto (2018) yang menyatakan bahwa penagihan pajak secara parsial terhadap penerimaan pajak, dimana penagihan pajak secara parsial tersebut berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Dengan dilakukannya penagihan pajak ini, pemerintah berharap penerimaan pajak akan meningkat karena setiap wajib pajak menjadi sadar terhadap kewajibannya dalam membayar pajak.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan sebelumnya maka penulis menyimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H₁: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
- H₂: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
- H₃: Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Copyright © IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

